



Nº 000054

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0367 /35.09.325/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK AL WARDAH DARUS SHOLIHIN
Alamat TK	: Jln. Makam Raudatul Jannah Mandaran I Rt. 003 : Rw. 004, Desa Puger Kulon, Kec. Puger, Kab. : Jember
Berdiri mulai	: 22 Desember 2008
NPSN	: 69780787
Nama Penyelenggara	: YPI DARUS SHOLIHIN PUGER JEMBER
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 1 Juli 2008 / Nomor : 1

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Empat Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** (**04 Agustus 2024**) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **04 Agustus 2022**

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19651015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028
JEMBER

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1 / 5893 / 436.316 / 2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Islam " DARUS SHOLIHIN "
Nomor : 007/YPIDS/A/2008, tanggal : 7 Juli 2008.

Menimbang : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan
telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu
memberikan Izin Pendirian .

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SIS DIKNAS
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 TAHUN 1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
a. Nomor 053 / U / 2001, tentang SPM
b. Nomor 118 / U / 2001, tentang GBPP dan Penilaian
c. Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada
a. Nama Yayasan : **YPI " DARUS SHOLIHIN"**
b. Alamat : Jl. Makam Raudatul Jannah, Desa Puger Kulon, Kedcamatan Puger
c. Berdiri mulai : **22 Desember 2008**
d. Tgl/No.Akta Notaris : **1 Juli 2008 / Nomor : 1**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK

a. Nama TK : **TK AL - WARDAH DARUS SHOLIHIN**
b. Alamat : Jl. Makam Raudatul Jannah, Desa Puger Kulon, Kedcamatan Puger
c. Nomer Statistik : **00.2.05.24.19.045**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK/SD
Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor: 0486/U/1992
pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **22 Desember 2008**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. H. ACHMAD SUDIYONO.SH.MSI.

Pembina Tk. I
NIP. 131 472 797